

PEMBENTUKAN TIM KERJA – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini memperhatikan: Surat Ketua KPU RI No. 1766/PW.02-SD/11/2025 dan Surat Plh. Sekretaris Jenderal KPU No. 2410/PW.02-SD/12/2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Oktober 2025.
- Lamp: 3 hlm.